

**HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

Sidang : Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian											
No	Nomor & Tgl LHP	Nama Obyek, Nama Unit, Eselon, & Tempat kedudukan Unit yg diperiksa	Temuan Pemeriksaan disertai Penyebab, Kondisi tidak sesuai kriteria			Rekomendasi			Tindak Lanjut		Ke
			Uraian Ringkasan	Kode		Uraian ringkas	Kode saran	Uraian	Kode TL		
				TM	SB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	IP. 11/LHP/P KPT-2024 Tanggal 08 Maret 2024	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	<p><b>1. Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Honorarium Pengurus Pembantu Pengguna Sebesar Rp160.000,00</b></p> <p>Sesuai pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran semester II (Oktober s.d Desember) Tahun Anggaran 2023 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, ditemukan kelebihan pembayaran biaya honorarium Pengurus Barang Pembantu Pengguna sebesar Rp160.000,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 3 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 121 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara</p>	1.01.07		<p>Direkomendasikan kepada :</p> <p>a. Sekretaris Daerah Provinsi NTT agar memberikan peringatan secara tertulis kepada Plt.Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas lemahnya pengendalian dan kedepan lebih ditingkatkan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>b. Plt.Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk segera menagih kembali kelebihan</p>	05				
							01				

	<p>Timur Nomor:128 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Lampiran I Kode Rekening 8.1.01.03.07.0001 Komponen Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:128 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.</p> <p>Akibatnya terjadi pemborosan keuangan Daerah senilai Rp160.000,00</p>			<p>pembayaran biaya honorarium Pengurus Barang Pembantu Pengguna sebesar Rp160.000,00 yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggungjawabab Mutlak (SKTJM) dan selanjutnya disetor kembali ke Kas Daerah. Bukti setoran disampaikan ke Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai bahan tindak lanjut.</p>				
	<p><b>2. 59 (Lima Puluh Sembilan ) Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban</b></p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bansos Semester II (Oktober s.d Desember) Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 26 Januari 2024, dari 340 penerima Hibah dan Bansos, terdapat 59 (lima puluh sembilan) penerima dengan nilai sebesar Rp2.050.000.000,00 belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).</p>	2.01.03		<p>Direkomendasikan kepada:</p> <p>a. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, agar memberikan peringatan secara tertulis kepada Plt.Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas lemahnya pengendalian dan kedepan lebih ditingkatkan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah;</p>	05			



Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Bab II Huruf D Angka 2 e.8 dan f.18 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Hal ini disebabkan :

- a. Kelemahan Pengendalian Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- b. Kelalaian 59 (lima puluh sembilan) penerima hibah dan bansos yang tidak tertib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

D. Plt. Kepala Biro  
Pemerintahan Setda  
Provinsi NTT selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran, agar  
memerintah 59 (lima  
puluh sembilan) para  
Penerima Hibah dan  
Bantuan Sosial untuk  
segera menyampaikan  
laporan  
pertanggungjawaban  
penggunaan dana hibah  
dan bantuan sosial dalam  
waktu 60 (enam puluh) hari  
setelah diterimanya  
Laporan Hasil Pemeriksaan  
(LHP).

	Akibatnya akuntabilitas dana hibah dan bansos belum dapat diketahui efektivitas penggunaannya oleh pihak penerima.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Inspektur,



Stefanus F. Halla, S.T., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19730105 200012 1 004

BerAKHLAK

bangga  
melayani  
bangsa

ISO

ISO

ISO

ISO

SOLIDER

ISO



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH  
Jln. El Tari No.52  
Telp/Faks (0380) 831234; Kode Pos 85111  
KUPANG

Kupang, 31 Mei 2024

Nomor : 900.1.11.1/389/PEMKES 1.1  
Lampiran :  
hal : Permintaan Laporan  
Pertanggungjawaban Dana  
Hibah dan Bantuan Sosial

Kepada  
Yth. Penerima Hibah Bansos  
(Daftar terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor IP.11/LHP/PKPT-2024 tanggal 08 Maret 2024, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 59 (lima puluh sembilan) penerima belanja hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan Pertanggungjawaban (terlampir) dan yang sudah menyampaikan Laporan diucapkan terimakasih (terlampir), untuk itu sampaikan kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyampaikan Laporan agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Doris Alexander Rih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.197012291990031005

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Kerjasama	
Kasubag Tata Usaha Biro	



**Lampiran Penerima Hibah Bansos yang Belum Menyampaikan Laporan  
Pertanggungjawaban**

NO	NAMA PROPOSAL	ALAMAT	LOKASI	NO.HP	LAPORAN PERTANGGU NGJAWABAN (sudah/belum)
1.	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT	Jn.KB Lestari No.4 Kelapa Lima Kota Kupang	Kota Kupang	081239902512 (Ibu Nona)	Belum
2.	Panitia Pembangunan Gedung GMT Majelis Jemaat Batu Karang Kupang	Jln.Swakarya IV No.02 Asrama TNI AD Kuanino Kota Kupang	Kota Kupang	082341031959 082144175439 (Adi Lusi)	Belum
3.	Panitia Pembangunan Kapela St.Andreas Lasiana	Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima	Kota Kupang	085239480204 08113821070 (Elias Rero)	Belum
4.	Panitia Pembangunan Pos Satuan Pengaman (Poa Satpam) Geung Kebaktian Jemaat GMT Koinonia	Jln. Jendral Sudirman No.60 Kuanino	Kota Kupang	081391559860 (Kias Nahak)	Belum
5.	Yayasan Dharma Bakti Tiga Putra Kupang	Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak	Kota Kupang	081337466666 (Riesta Megasari)	Belum
6.	Badan KontakMajelis Talim (BKMT) Provinsi NTT	Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima	Kota Kupang	081262491838 (Hj.Rosmini S.Wongso)	Belum
7.	Panitia Pembangunan Gereja GMT Jemaat Sonhalan Niki-niki	Jln.Tugu No.05 Kelurahan Niki-Niki Kecamatan Kupang Tengah	Kabupaten Kupang	082144818354 (Jacob A.Kae)	Belum
8.	Gereja Horeb Oelnabesi	Desa Oetete Kecamatan Sulamu	Kabupaten Kupang	082340961012 (Pendta Saul Ndun)	Belum
9.	Gereja Ebenhaezer Bilamun Baumata Timur	Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu	Kabupaten Kupang	082340294170	Belum
10.	Gua Maria Bintang Kejora	Desa Baumata Kecamatan Taebenu	Kabupaten Kupang	08138516888	Belum
11.	GMT Sarfat Fatusuki	Desa Fatusuki Kecamatan Amfoang Selatan	Kabupaten Kupang	081339302688	Belum
12.	GMT Sontetus	Desa Baumata Kecamatan Taebenu	Kabupaten Kupang	08215799275	Belum
13.	Alfa Omega Oenunutono	Desa Oenunutono	Kabupaten Kupang	08233972774	Belum
14.	GMT Majelis Klasik Soe Timur Kecamatan Kota Soe	Neonmat Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat	Kabupaten TTS	08238821428 (Pdt Lebruk)	Belum
15.	Panitia Pembangunan Gedung Kebaktian Jemaat GMT NekmeseManikin Klasik Soe Timur	DesaNeukae Kecamatan Kuanana	Kabupaten TTS	081366910113 081246381128	Belum
16.	Gereja Nafiri Enobubuk	Kecamatan Mollo Utara	Kabupaten TTS	-	Belum
17.	Gereja Efata Soe	Kelurahan Taubeno Kecamatan Kota Soe	Kabupaten TTS	081238432776	Sudah
18.	Gereja Aomina Kolobitae	Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara	Kabupaten TTS	081336216649 (Nonci Timo)	Belum
19.	Gereja Siloam Humone	Desa Sopo, Kecamatan Amanatun	Kabupaten TTS	081230090012 (Marten K.Jabi)	Belum



		Tengah			
20.	Kapela St.Matius Kuanoe	Desa Sambet, Kecamatan Toi Anas	Kabupaten TTS	081248591211 (Damianus Nabutaek) 085298595608 (Hendrikus Bere)	Belum
21.	Gereja Betel Nunbaki	Desa Fatukoko Kecamatan Mollo Barat	Kabupaten TTS	0812269207 (Pdt.Kurnia Malo S.Th.M.Si)	Belum
22.	Gereja Pniel Bunu	Desa Sono, Kecamatan Amanantun Utara	Kabupaten TTS	081211545910 (Yunus Fay)	Belum
23.	Kelompok Usaha Sehati	Desa Noinbila Kecamatan Mollo Selatan	Kabupaten TTS	082359454727	Belum
24.	Kapela Khatolik St.TheodorusStasi Banain	Desa Banain Kecamatan Bikomi Utara	Kabupaten TTU	08124611968 (P.Dominikus Kefi)	Belum
25.	GMIT Maranatha Mena	Mena, Kecamatan Biboki Moenleu	Kabupaten TTU	0852253710038	Belum
26.	Gereja Noemuti	Noemuti, Kecamatan Noemuti	Kabuapten TTU	082147726747 (Yulius Haumetan) 082298923112	Belum
27.	Gereja Efata Bebae	Desa/Kelurahan Bebae Kecamatan Sabu Tengah	Kabupaten Sabu Raijua	-	Belum
28.	Gereja Eklesia Waduwalla	Desa Waduwalla, Kecamatan Sabu Liae	Kabupaten Sabu Raijua	081246996506 (Jibrael Hel, S.Th) 081238037502 (Pdt.Josua Tamu Ama)	Belum
29.	Gereja Protestan Arit Elada	Desa Elada, Kecamatan Sabu Timur	Kabupaten Raijua	082213133035 (Yerison Dida Hau) 081238037502 (Des N Taek)	Belum
30.	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Sion Biak Sivala	Desa Wakapsir Kecamatan Abad Selatan	Kabupaten Alor	081236044027 086738373823 (Petrus Laumalay)	Belum
31.	Panitia Pembangunan Gedung Mata Mata Jemaat Ebenhaser Silaipui Klasis Alor Tengah Selatan	Surunman, Desa Silapui, Kecamatan Alor Tengah Selatan	Kabupaten Alor	082194466039 (Pdt.Emr.Marthen M.Salau)	
32.	Panitia Pembangunan Stasi Theresia Loang	Desa Dua Wutun Kecamatan Nagawutun	Kabupaten Lembata	081353884234 082144465860 (Thomas K.Swalar)	Belum
33.	Panitia Pembangunan Stasi St.Arnoldus Yansen Tapobali	Desa Tapobali, Kecamatan Wulandoni	Kabupaten Lembata	081237001104 (Philipus ado Ledun)	Belum
34.	Panitia Pembangunan Mesjid Jami Al Ma'ruf Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur	Jln.Trans Adonara Desa Lembata Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur	Kabupaten Flores Timur	082122383869 082236485289 (Muhammad Samsudin)	Belum
35.	Panitia Pembangunan Kapela Rawuk (Stasi Terong Paroki Cor Jesu Wangka)	Desa Toeng Tering Satu, Kecamatan Riung	Kabupaten Ngada	082235110707 085239320023 (Paul L.Veto)	Belum
36.	Panitia Rehabilitas Kapela Stasi St.Mikhael Ngorobolo Paroki St. Yoseph Laja Desa Takatunga	Desa Takatunga Kecamatan Gowa Selatan	Kabupaten Ngada	081238726766 081246960218 (Pius Tolo)	Belum
37.	Panitia Renovasi Rumah Adat Kampung Joeng	Kampung Joeng Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba	Kabupaten Manggara Timur	082236721382 (Aloisius Safardi)	Belum



		Leda			
38.	Panitia Pembangunan Gereja Satsi St.Damian Moncok Paroki Santo Paulus Mano	Riwe, Desa Setar Tasem Kecamatan Lamba Keda Selatan	Kabupaten Manggarai	082339614023 082146202706 (Donatus Nakung)	Belum
39.	Panitia Pembangunan Gereja Stasi Santa Theresia Kanak – Kanak Yesus Pemburu	Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungga Lodu	Kabupaten Sumba Timur	081322522551 (Hogo Kalembu)	Belum
40.	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kristen Sumba-Sumba (GKS)	Desa Karek Ndukaa, Kecamatan Tana Righu	Kabupaten Sumba Barat	08239568225 082339589905 (Ruben Bora Billi)	Belum
41.	GKS Loko Wee Rara	Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan	Kabupaten Sumba Barat	081238921745 (Robert O.H.Meha) 081252672988 (Pdt.Damianus Ngongo Malo)	Belum
42.	GKS Pusat Kererobbo	Desa Weelonda Kecamatan Kota Tambolaka	Kabupaten Sumba Barat Daya	082235280870 08533326988 (Pak Ito)	Belum
43.	Paroki Ande Ate	Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara	Kabupaten Sumba Barat Daya	085333326988 (Pak Ito)	Belum
44.	GKS Cabang Mata Lombu	Desa Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah	Kabupaten Sumba Barat Daya	085333326988 (Pak Ito)	Belum
45.	Kuasi Paroki St.Fransiskus Xaverius Gollu Sapi	Desa Gollu Sapi, Kecamatan Wewewa Tengah	Kabupaten Sumba Barat Daya	085333326988 (Pak Ito)	Belum



Kepala Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.197012291990031005



**Lampiran Penerima Hibah Bansos yang Sudah Menyampaikan Laporan  
Pertanggungjawaban**

NO	NAMA PROPOSAL	ALAMAT	LOKASI	NO.HP	LAPORAN PERTANGGU NGJAWABAN (sudah/belum)
1.	Kapela Santo Cornelis	Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe	Kabupaten TTS	082247244833 (Siprianus Piung)	Sudah
2.	Gereja Yunus Nunumeu	Jln.Kaka Tua Kelurahan Nunumeu	Kabupaten TTS	081337284807 081339519326	Sudah
3.	Gereja GMIT Sonhalan	Desa Naip, Kecamatan Noebeba	Kabupaten TTS	081337608292	Sudah
4.	GMIT Ebenhaezer Tuamese	Tuamese Kecamatan Biboki Anleu	Kabuapten TTS	081365064339	Sudah
5.	GMIT Exodus Naen	Kecmatan Kota Kefa	Kabupaten TTU	0823409785579	Sudah
6.	Gereja Siloam Raerobo	Kelurahan Raerobo, Kecamatan Sabu Liae	Kabupaten Sabu Raijua	08135398644	Sudah
7.	Panitia Pembangunan Gereja St.Hendrikus Waidang Paroki SP. Maria Salette Lato Keuskupan Lantuka	Jln.Miguel Rangel 1- 2 San Dominggon Larantuka	Kabupaten Flores Timur	081296395999 (rm.Hubertus Hartono)	Sudah
8.	Kapela Habiogor	Desa Ian Tena, Kecamatan Kewapante	Kabupaten Sikka		Sudah
9.	Kapela Brai	Desa Brai Kecamatan Alok Timur	Kabupaten Sikka	082145634972 (Jos Fernandez)	Sudah
10.	Pelita Hati	Desa Blatatatin Kecamatan Kangae	Kabupaten Sikka	081338519992	Sudah
11.	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kristen Sumba (GKS) Waihura Desa Weiharu	Desa Waihura, Kecamatan Wanukaka	Kabupaten Sumba Barat	082247711936 (Duanggu Mangga Pdt.Maryanti	Sudah
12.	Panitia Pembangunan Stasi Kadikula Manola Paroki Santo Yoseph Manol Keuskupan Weetabula	Desa Tanateke, Kecamatan Wewewa Selatan	Kabupaten Sumba Barat	082266484990 (Philipus Bulu Ngongo)	Sudah
13.	Paroki Kererobbo (Paroki St.Alfonsus Maria de Liguaeri Karerobbo)	Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka	Kabupaten Sumba Barat Daya	085333326988 (Pak Ito)	Sudah
14.	SMK Senang Hati Berkarya	Desa/Kelurahan Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah	Kabupaten Sumba Barat Daya	085333326988 (Pak Ito)	Sudah



Kepala Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Drs. Doris Alexander Rihl, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.197012291990031005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln.El Tari No.52  
Telp/Faks (0380) 831234; Kode Pos 85111  
K U P A N G

Kupang, 30 Mei 2024

Nomor : 900.1.11.1 / <sup>303.a</sup> / PEMKES 1.1  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan Tertulis

Kepada  
Yth.Plt.Kepala Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor IP.11/LHP/PKPT-2024 tanggal 08 Maret 2024, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat :

1. Kelebihan Pembayaran Biaya Honorarium Pengurus Pembantu Pengguna sebesar Rp. 160.000,-;
2. 59 (lima puluh sembilan) Penerima Biaya Hibah dan Bantuan Sosial Belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Terhadap temuan 1 s/d 2 tersebut kepada Plt.Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan *Peringatan Tertulis* agar lebih meningkatkan pengendalian internal dan pengawasan yang lebih intens terhadap semua kelengkapan administrasi pertanggungjawaban Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian teguran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
Kosmas D. Lana

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Pemerintahan	
Kepala Bagian Kerjasama	
Kasubag Tata Usaha Biro	





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln.El Tari No.52  
Telp/Faks (0380) 831234; Kode Pos 85111  
K U P A N G

Kupang, 30 Mei 2024

Nomor : 900.1.11.1 / <sup>383. a</sup> / PEMKES 1.1  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan Tertulis

Kepada  
Yth.Plt.Kepala Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor IP.11/LHP/PKPT-2024 tanggal 08 Maret 2024, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat :

1. Kelebihan Pembayaran Biaya Honorarium Pengurus Pembantu Pengguna sebesar Rp. 160.000,-;
2. 59 (lima puluh sembilan) Penerima Biaya Hibah dan Bantuan Sosial Belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.




Terhadap temuan 1 s/d 2 tersebut kepada Plt.Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan *Peringatan Tertulis* agar lebih meningkatkan pengendalian internal dan pengawasan yang lebih intens terhadap semua kelengkapan administrasi pertanggungjawaban Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian teguran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
  
Kosmas D. Lana

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Pemerintahan	
Kepala Bagian Kerjasama	
Kasubag Tata Usaha Biro	